



P E N E T A P A N

Nomor 50/Pdt.P/2021/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapannya yang tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan dari pemohon bernama:

ABDUL KURITA, tempat tanggal lahir: Mahua, 10 April 1966, jenis kelamin:

Laki-laki, kebangsaan: Indonesia, agama: Islam, bertempat tinggal di Jalan Pedesaan Bumsur RT 17 RW 000 Kecamatan Kaimana Kota, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat,

Sebagai.....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

Setelah meneliti bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana tanggal 29 November 2021, dengan Register Nomor 60/Pdt.P/2021/PN Kmn telah mengajukan Permohonan sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2000, saudara kandung pemohon yang bersama SARIBANUR BAHBA (SAUDARA) dan SAMSUL BAHBA PUARADA (IPAR) telah menikah secara Sah, berdasarkan kutipan akta nikah daru KUA Kecamatan Kaimana 132/04/XII/2000.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut pada butir 1 diatas telah lahir 2 (dua) orang anak kandung masing-masing :
 - FATIMA KURITA, lahir di Kaimana pada tanggal 8 Agustus 2001 (Anak Pertama).
 - MUHAMAD ADAM KURITA, lahir di Kaimana pada tanggal 24 April 2018 (Anak Kedua)
3. Bahwa saudara kandung pemohon (ALMARHUM SARIBANUR BAHBA) bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil guru (Pensiun) pada instansi SD INPRES UKIARA Kabupaten Kaimana.
4. Bahwa ipar kandung pemohon yang bernama SAMSUL BAHAR PUARADA telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2017 berdasarkan kutipan akta kematian nomor 41/KMP.UKR/III/2019 Akta Kematian terlampir.

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2021/PN Kmn



5. Bahwa saudara kandung pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2020 berdasarkan kutipan akta kematian nomor 474.3/2111/2021 (Bukti Akta Kematian terlampir).
6. Bahwa anak pertama yang bernama FATIMA KURITA telah meninggal dunia pada tanggal 08 Agustus 2020 berdasarkan kutipan akta kematian nomor : 22/VIII/2020/SKM/RSDS/ANGGREK 2.
7. Bahwa oleh karena MUHAMAD ADAM KURITA masih dibawah umur maka pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud dan tujuan agar pemohon dapat ditetapkan sebagai yang mengurus segala berkas sehubungan dengan pengambilan uang TASPEN pada Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening : 4894-01-021719-140-53-0 dan hak-hak pensiun dari almarhum SARIBANUR BAHBA (SAUDARA).
8. Bahwa anak kedua yang bernama MUHAMAD ADAM KURITA lahir di Kaimana pada tanggal 24 April 2018 (ANAK KEDUA) telah memberi kuasa kepada Pemohon untuk mengurus surat-surat yang berhubungan dengan pengurusan TASPEN almarhum SARIBANUR BAHBA (SAUDARA).
9. Bahwa semua bukti surat-surat guna persyaratan permohonan penetapan pengurusan TASPEN tersebut terlampir.
10. Permohonan bersedia menanggung biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kaimana menyidangkan/memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon sepenuhnya.
2. Menetapkan pemohon sebagai wali dari Ahli Waris (MUHAMAD ADAM KURITA, lahir di Kaimana pada tanggal 24 Oktober 2018 (ANAK KEDUA) dalam mengurus segala berkas sehubungan dengan pengambilan uang TASPEN Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening : 4894-01-021719-140-53-0 dan hak-hak pensiun dari almarhum SARIBANUR BAHBA (SAUDARA PEMOHON).
3. Menetapkan pemohon dan anak almarhum yang bernama MUHAMAD ADAM KURITA, berhak menerima TASPEN dan hak-hak Pensiun dari SARIBANUR BAHBA (Almarhum).
4. Membebani pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan serta permohonan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibacakan yang kemudian Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan Bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Abdul Kurita dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 9208011004660002, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 9208010707080033 atas nama kepala keluarga Abdul Kurita, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Akta Kenyataan Kelahiran Nomor : DELAPANPULUHDUA/1984 atas nama Abdul Kurita, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 9208-LT-30092011-0002 atas nama Fatima Kurita, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 9208-LT-07072020-0010 atas nama Muhammad Adam Kurita, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 22/Viii/2020/SKM/RSDS/ANGGREK2 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito atas nama Siti Fatima Kurita, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/2111/2021 yang dikeluarkan oleh Plt. Lurah Kaiman kota, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 41/KMP.UKIARA/III/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Ukiara, Distrik Arguni Bawah, Kabupaten Kaimana, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Saribanur Bahba dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 9208065901590001, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 132/04/XII/2005 antara Samsul Bahar Puarada dengan Saribanur Bahba, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Kartu Peserta Taspen atas nama Saribanur Bahba, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun (Karip) atas nama Saribanur Bahba, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2021/PN Kmn



13. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Papua Barat tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Saribanur Bahba, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 9208062611120001 atas nama Kepala Keluarga Saribanur Bahba, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 9208-LT-24112015-0003 atas nama Saribanur Bahba, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia atas nama Saribanur Bahba dengan nomor rekening 4894-01-021719-140-53-0, selanjutnya diberi tanda bukti P-16;
17. Fotokopi Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor 9208-KM-15072019-0001 atas nama Samsul Bahar Puarada, selanjutnya diberi tanda bukti P-17;
18. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 9208-LT-09072019-0009 atas nama Siti Fatima Kurita, selanjutnya diberi tanda bukti P-18;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa foto copy tersebut diatas telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali terhadap bukti P-4, P-8, dan P-14 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya maka dari itu bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti di persidangan yang akan digunakan untuk memperkuat pembuktian sedangkan terhadap bukti surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya maka bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan sepanjang surat-surat bukti tersebut berkaitan dengan surat-surat bukti lainnya sehingga Hakim akan mempertimbangkan sepanjang yang ada hubungannya dengan *perkara a quo*;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Idja Kurita dan Saksi Watina Djabumona yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Saribanur Bahba telah meninggal dunia dan meninggalkan 1 (satu) orang anak yang masih berumur 3 (tiga) tahun yang bernama Muhammad Adam Kurita;
- Bahwa Saribanur Bahba sebelum meninggal bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
- Bahwa Almarhumah Saribanur Bahba meninggalkan uang TASPEN pada Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening : 4894-01-021719-140-53-0 dan hak-hak pensiun;



- Bahwa anak Almarhumah Saribanur Bahba masih dibawah umur sehingga perlu ditetapkan wali untuk mengurus segala hal yang berhubungan dengan hak-hak pensiun dan uang taspen tersebut;
- Bahwa Pemohon merupakan adik kandung dari Almarhumah Saribanur Bahba dan Paman dari Muhammad Adam Kurita;
- Bahwa Pemohon telah membantu merawat Muhammad Adam Kurita sejak lahir dan ketika Almarhumah Saribanur Bahba Meninggal dunia Pemohon lah yang merawat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan ini adalah untuk menjadi wali bagi Muhammad Adam Kurita yang masih dibawah umur untuk mengurus segala berkas sehubungan dengan pengambilan uang TASPEN pada Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening : 4894-01-021719-140-53-0 dan hak-hak pensiun dari Almarhumah Saribanur Bahba;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan pokok dari permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan perwalian diajukan pada Pengadilan Negeri meliputi wilayah hukum tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dari Pemohon, bahwa domisili atau tempat tinggal dari Pemohon adalah Jalan Pedesaan Bumsur RT 17 RW 000 Kelurahan Kaimana Kota, kecamatan Kaimana, Kabupaten kaimana, dimana domisili dimaksud berada pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kaimana, sehingga Pengadilan berpendapat adalah tepat permohonan ini diajukan pada Pengadilan Negeri Kaimana atau dengan kata lain bahwa permohonan ini telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan materi pokok dari permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari Almarhumah Saribanur Bahba;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Saribanur Bahba telah melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang bernama Almarhum Samsul Bahar Puarada;
- Bahwa dari perkawinan antara Almarhumah Saribanur Bahba dengan Almarhum Samsul Bahar Puarada telah dikaruniai anak yang bernama Fatima Kurita;
- Bahwa anak yang bernama Muhammad Adam Kurita merupakan anak yang dirawat semenjak bayi oleh Almarhumah Saribanur Bahba dan Almarhum Samsul Bahar Puarada dan telah tercatat sebagai Anak dari Almarhumah Saribanur Bahba;
- Bahwa Almarhumah Saribanur Bahba meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2020;
- Bahwa Almarhum Samsul Bahar Puarada telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017;
- Bahwa Fatima Kurita telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020;
- Bahwa Almarhumah Saribanur Bahba semasa hidupnya merupakan Pegawai Negeri Sipil dan meninggalkan uang TASPEN pada Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening : 4894-01-021719-53-6 dan hak-hak pensiun;
- Bahwa oleh karena Muhammad Adam Kurita saat ini masih dibawah umur dan untuk mengurus segala hal yang berhubungan dengan hak-hak pensiun dan uang taspem tersebut perlu ditetapkan seorang wali;

Menimbang, yang dimaksud dengan “dibawah umur” adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum menikah yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua berada dibawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 KUHPerdata menyatakan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2021/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kakak Pemohon yaitu Almarhumah Saribanur Bahba telah melangsungkan pernikahan dengan Almarhum Samsul Bahar Puarada tanggal 16 Desember 2005 sesuai bukti P-10 tentang Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 132/04/XII/2005, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana (dahulu Kabupaten Fakfak) dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama Siti Fatima Kurita yang lahir di Kaimana pada tanggal 8 Agustus 2001 sesuai dengan bukti P-4 tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9208-LT-30092011-0002 tanggal 30 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana;

Menimbang, bahwa Siti Fatima Kurita mempunyai adik kandung yang bernama Muhammad Adam Kurita yang lahir di Kaimana pada tanggal 24 April 2018 sesuai dengan bukti P-5 tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9208-LT-07072020-0010 tanggal 7 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana;

Menimbang, bahwa Muhammad Adam Kurita sekarang berumur kurang lebih 3 (tiga) tahun dan saat ini dirawat oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Almarhumah Saribanur Bahba tersebut meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2020 karena sakit, sesuai dengan bukti P-7 tentang Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/2111/2021, tanggal 23 November 2021, yang dikeluarkan oleh Plt. Lurah Kaimana Kota, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana sedangkan suaminya yaitu Almarhum Samsul Bahar Puarada juga sudah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada tahun 2017 sesuai dengan bukti P-7 begitupun dengan anak yang pertama yaitu Fatima Kurita yang meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 dan sepeninggal ketiga orang tersebut maka Muhammad Adam Kurita yang merupakan anak kedua dari Almarhumah Saribanur Bahba tersebut tinggal dan dirawat oleh Pemohon dan Saksi Idja Kurita;

Menimbang, bahwa Almarhumah Saribanur Bahba tersebut bekerja sebagai guru pada instansi Sekolah Dasar (SD) Inpres Ukiara, Kabupaten Kaimana dengan status Pegawai Negeri Sipil Aktif dengan pangkat dan jabatan terakhir IV a/ Guru Pembina (Bukti P-13) dan terdaftar sebagai peserta Taspen, sebagaimana bukti P-11 tentang Kartu Peserta Taspen atas nama Saribanur Bahba yang dikeluarkan oleh PT Taspen Perserto serta bukti P-12 tentang Kartu Identitas Pensiun atas nama Saribanur Bahba;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12 tentang Kartu Identitas Pensiun atas nama Saribanur Bahba dan bukti P-13 tentang Keputusan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2021/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Papua Barat tentang kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, maka dapat disimpulkan semasa hidupnya kakak Pemohon yaitu Almarhumah Saribanur Bahba dan keluarganya berhak menerima tunjangan pensiun atas nama Saribanur Bahba;

Menimbang, meskipun nama Muhammad Adam Kurita tidak tercantum dalam susunan keluarga Saribanur Bahba dalam Kartu Identitas Pensiun (bukti P-12) namun berdasarkan Akta Kelahiran (bukti P-5) dan Kartu Keluarga (P-14) Muhammad Adam Kurita merupakan anak dari Almarhumah Saribanur Bahba sehingga turut berhak untuk menerima tunjangan pensiun dan hak Taspen atas nama Saribanur Bahba;

Menimbang, bahwa oleh karena anak dari kakak Pemohon yang bernama Muhammad Adam Kurita masih di bawah umur dan ayahnya juga sudah meninggal dunia maka Pemohon selaku pamannya yang dimintakan untuk mewakili anak tersebut untuk mengurus administrasi dan pengambilan uang tabungan pensiun tersebut, dan uang tabungan tersebut nantinya akan dipergunakan untuk membiayai kehidupan sehari-hari Muhammad Adam Kurita;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan beberapa perbaikan redaksional tanpa mengubah esensi dari petitum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon haruslah dibebankan untuk membayar biaya dalam permohonan ini ;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 330 KUHPdata, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari Muhammad Adam Kurita yang lahir di Kaimana pada tanggal 24 April 2018 umur 3 (tiga) tahun dalam mengurus segala berkas yang berhubungan dengan pengambilan uang Taspen Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor Rekening 4894-01-021719-53-6 atas nama Saribanur Bahba dan hak-hak pensiun dari Almarhumah Saribanur Bahba;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2021/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021, oleh Andi Pambudi Utomo, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kaimana, dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Welda Fifi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana dengan dihadiri oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Welda Fifi, S.H.

Andi Pambudi Utomo, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,00
3. Panggilan	Rp. 90.000,00
4. PNBP Relas Panggilan	Rp. 10.000,00
5. Materai putusan.....	Rp. 10.000,00
6. Redaksi.....	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah);